



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR NOMOR 1135 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR NOMOR 1134 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR PADA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran penyelenggaraan Pilkda Kabupaten Kampar Tahun 2024;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 1134 Tahun 2024 tentang Penetapan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang di Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana Republik Indonesia diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 2 tentang Perubahan atas Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan dan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KAMPAR NOMOR 1135 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN

ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KAMPAR NOMOR 1134 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN

BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI

FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

PADA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KAMPAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye

yang di Fasilitasi KPU Kabupaten Kampar pada Kampanye

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Bangkinang Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABURATEN KAMPAR

epala Sub Bagian Hukum dan SDM

M. Arif Almanar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 1135 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 1134 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI OLEH KPU KABUPATEN KAMPAR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR TAHUN 2024

FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024

NO	URAIAN	UKURAN (M/CM)	JUMLAH								KETERANGAN
I	BAHAN KAMPANYE										
	1 BROSUR	21 cm X 29,7 cm	70,691	Lembar	X			4	Paslon	282,764	
	2 SELEBARAN	8,25 cm x 21 cm	70,691	Lembar	X			4	Paslon	282,764	
	3 PAMFLET	21 cm X 29,7 cm	70,691	Lembar	X			4	Paslon	282,764	
	4 POSTER	40 cm X 60 cm	70,691	Lembar	X			4	Paslon	282,764	
II	ALAT PERAGA KAMPANYE										
	1 BALIHO	3 M X 4 M	5	Bh	X	1	Kab	4	Paslon	20	
	2 SPANDUK	1 M X 4 M	2	Bh	X	250	Desa/Kelurahan	4	Paslon	2,000	
	3 UMBUL -UMBUL	5 M X 1,15 M	20	Bh	X	21	Kecamatan	4	Paslon	1,680	

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABURATAN

a Sub Bagian Hukum dan SDM

Ditetapkan di Bangkinang Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

ttd. ANDI PUTRA